



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN
DENGAN DESA JUK AYAK DI KECAMATAN TELEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 255/2006/IX/2017 dan Nomor 105/203/IX/2017 Tanggal 15 September 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 256/2006/IX/2017 dan Nomor 106/203/IX/2017 Tanggal 15 September 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 100/73/Pep-3/IX/2017 Tanggal 15 September 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara desa Muara pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 100/74/Pep-3/IX/2017 Tanggal 15 September 2017;

c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN
DENGAN DESA JUK AYAK DI KECAMATAN TELEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 255/2006/IX/2017 dan Nomor 105/203/IX/2017 Tanggal 15 September 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 256/2006/IX/2017 dan Nomor 106/203/IX/2017 Tanggal 15 September 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 100/73/Pep-3/IX/2017 Tanggal 15 September 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara desa Muara pantun dengan Desa Juk Ayak Nomor 100/74/Pep-3/IX/2017 Tanggal 15 September 2017;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, telah disusun Kajian Penetapan Batas Desa oleh Tim PPB Des Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen Nomor 100/76/Pem-3/IX/2017 Tanggal 1 November 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUARA PANTUN DENGAN DESA JUK AYAK KECAMATAN TELEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat ...

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Titik kartometrik adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksititik- titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen sepanjang ± 36,46 Km (lebih kurang tiga puluh enam koma empat enam kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 482669 Y: 97659 yang terletak di Jalan Jambu tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 484601 Y: 98427 yang terletak di Gapura Batas Desa Juk Ayak dengan Desa Muara Pantun, TK 2 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 485657 Y: 98350 yang terletak di Km 3 Gerbang Bumi Lestari;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Badan Jalan Batu Redi sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 500066 Y: 101540 yang terletak di Km 22 Simpang Tiga Batu Redi Jalan Poros Sangatta - Muara Wahau;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Timur mengikuti As (median line) Badan Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 504665 Y: 100596 yang terletak di simpang tiga jalan yang menuju Sungai Letta, TK 5 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Badan Jalan yang menuju Sungai Letta sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 505693 Y: 104747 yang terletak di simpang tiga badan jalan; dan
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Utara mengikuti As (median line) Badan Jalan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 505133 Y: 105492 yang terletak di simpang empat badan jalan.

Pasal 4

Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pad saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUARA PANTUN DENGAN DESA JUK AYAK DI KECAMATAN
 TELEN.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA MUARA PANTUN DENGAN DESA JUK AYAK
 DI KECAMATAN TELEN

No	Nama Titik Kartometrik	Geografis		UTM		Deskripsi
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	116° 50' 39.240" E	0° 53' 0.780" N	50N 482669	97659	Terletak di Jalan Jambu
2	TK 2	116° 51' 41.760" E	0° 53' 25.800" N	50N 484601	98427	Terletak di Gapura Batas Desa Juk Ayak dengan Desa Muara Pantun
3	TK 3	116° 52' 15.900" E	0° 53' 23.280" N	50N 485657	98350	Terletak di Km 3 Gerbang Bumi Lestari
4	TK 4	117° 0' 2.147" E	0° 55' 7.202" N	50N 500066	101540	Terletak di Km 22 Simpang Tiga Batu Redi Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau
5	TK 5	117° 2' 30.930" E	0° 54' 36.451" N	50N 504665	100596	Terletak di Simpang Tiga Jalan menuju Sungai Letta
6	TK 6	117° 3' 4.219" E	0° 56' 51.642" N	50N 505693	104747	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
	TK 7	117° 2' 46.086" E	0° 57' 15.917" N	50N 505133	105492	Terletak di Simpang Empat Badan Jalan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

